KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2270/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PANITIA AKREDITASI NASIONAL
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER
PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung persiapan dan pelaksanaa kegiatan akreditasi nasional Lembaga Akreditasi Mandiri serta dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu dan pemeringkatan, dan sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor B-6865/UN40.A4/JM.01.02/2026 tanggal 6 November 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Panitia Akreditasi LAM INFOKOM Program Studi Ilmu Komputer FPMIPA Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Akreditasi Nasional Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer pada Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA AKREDITASI NASIONAL LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Panitia Akreditasi Nasional Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer pada Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia di RKAT FPMIPA UPI Tahun Anggaran Berjalan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2026

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2270/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PANITIA AKREDITASI NASIONAL LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SUSUNAN PANITIA AKREDITASI NASIONAL LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

A. Panitia Akreditasi Nasional Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer pada Program Studi Ilmu Komputer

No.	Nama Dosen	Jabatan
1	Dr. Muhamad Nursalman, M.T.	Penanggung Jawab
2	Dr. Rasim, S.T., M.T.	Ketua
3	Dr. Rani Megasari, S.Kom., M.T.	Sekretaris
4	Dr. Yudi Wibisono, S.T., M.T.	Anggota
5	Rizky Rachman Judhie Putra, M.Kom.	Anggota
6	Dr. Eddy Prasetyo Nugroho, S.T., M.T.	Anggota
7	Dr. Herbert, S.Kom., M.T.	Anggota
8	Rosa Ariani Sukamto, M.T.	Anggota
9	Dr. Budi Laksono Putro, S.Si., M.T.	Anggota
10	Yaya Wihardi, S.Kom., M.Kom.	Anggota
11	Yudi Ahmad Hambali, S.Kom., M.T.	Anggota
12	Ani Anisyah, M.T.	Anggota
13	Prof. Dr. Munir, M.IT.	Anggota
14	Dr. Asep Wahyudin, S.Kom., M.T.	Anggota
15	Prof. Dr. Lala Septem Riza, M.T.	Anggota

B. Pembagian Tugas Berdasarkan Instrumen LAM INFOKOM

No.	Tugas Berdasarkan Instrumen LAM INFOKOM	Nama Dosen
1	Budaya Mutu	1. Dr. Muhamad Nursalman, M.T. 2. Dr. Eddy Prasetyo Nugroho, S.T., M.T. 3. Prof. Dr. Munir, M.IT.
2	Relevansi Pendidikan	1. Dr. Rani Megasari, S.Kom., M.T. 2. Rosa Ariani Sukamto, M.T. 3. Yudi Ahmad Hambali, S.Kom., M.T.
3	Relevansi Penelitian	1. Dr. Rasim, S.T., M.T. 2. Dr. Budi Laksono Putro, S.Si., M.T.
4	Relevansi PkM	1. Ani Anisyah, M.T. 2. Rizky Rachman Judhie Putra, M.Kom.
5	Akuntabilitas	1. Yaya Wihardi, S.Kom., M.Kom. 2. Dr. Herbert, S.Kom., M.T.
6	Diferensiasi Misi	1. Dr. Asep Wahyudin, S.Kom., M.T. 2. Dr. Yudi Wibisono, S.T., M.T. 3. Prof. Dr. Lala Septem Riza, M.T.

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik